



P E N E T A P A N

Nomor 634/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari :

SUPRIHATIN, lahir di Jakarta, tanggal 24 Februari 1972, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jln. Angke Jaya, RT.002 RW.006, Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga bertindak atas nama saudara-saudara kandungnya, yaitu Rohili dan Sukarsih, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No.5475/HK.00/VI/2023/PN Jkt Brt., tertanggal 26 Juni 2023, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Juni 2023, dibawah register perkara Nomor 634/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan antara Suwarno dengan ibu Rohinah pada tanggal 14 bulan Februari tahun 1958 di Kantor Urusan Agama Kec. Krukut, Jakarta Barat, No 240/2.1957;
3. Bahwa atas perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dilahirkan anak-anak yang bernama :
 1. Nama : Rohili;
 - Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 4 Desember 1959;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Darsono (Alm.);
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 5 Februari 1965;
Meninggal dunia : 13 Juli 2021;
3. Nama : Sukarsih;
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 10 Oktober 1968;
4. Nama : Suprihatin;
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 24 Februari 1972;
5. Nama : Nurhayati;
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 24 September 1974;
Meninggal dunia : 21 Januari 2015;

4. Bahwa Rohinah (Ibu) Pemohon meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2009 dikarenakan sakit;
5. Bahwa Suwarno (ayah Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 6 April 2021 karena sakit dengan Akte Kematian No.3173 –KM -05082021-0046;
6. Bahwa ibu Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta Kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanah undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan kematian Ibu Pemohon sebagai bukti agar bisa dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia atas nama Ibu Rohinah pada tanggal 2 Juli 2009 dikarenakan sakit sah menurut hukum;
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akte Kematian Ibu Pemohon di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya, sebagaimana perbaikan permohonan tertanggal 17 Juli 2023, yang pada pokoknya yaitu :

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohonnya bukan hanya Suprihatin, tetapi seluruh anak-anak yang lahir dari Almarhum Suwarno dan Almarhumah Rohinah, kecuali yang sudah meninggal dunia;
2. Bahwa ibu Rohinah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat NIK: 3173046402720003, atas nama Suprihatin, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.94/1.755.2/2009, atas nama Rohinah, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2009 oleh Lurah Angke, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian dengan identitas Jenazah nama Rohinah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Kesehatan, pada tanggal 23 Juli 2009, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3173040508210013, terdaftar atas nama Kepala Keluarga Suprihatin, dikeluarkan tanggal 05 Agustus 2021, oleh atas nama Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Barat, diberi tanda Bukti P-4;
5. Hasil Print Out gambar nisan atas nama Rohinah, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-31052023-0037, atas nama Rohili, anak laki-laki dari ayah Suwarno dan ibu Rohinah, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI pada tanggal 31 Mei 2023, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-05082021-0046, atas nama Suwarno, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI pada tanggal 05 Agustus 2021, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-28072021-0157, atas nama Darsono, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI pada tanggal 28 Juli 2021, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-25052023-0049, atas nama Nurhayati, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI pada tanggal 25 Mei 2023, diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.2333/B/P/JB/1985, atas nama Supriatin, anak perempuan dari suami istri Suwarno dan Rohinah, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 09 November 1985 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil DKI Jakarta, diberi tanda Bukti P-10;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.2333/A/P/JB/1985, atas nama Sukarsih, anak perempuan dari suami istri Suwarno dan Rohinah, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 09 November 1985 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil DKI Jakarta, diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Nikah antara Suarno dengan Rohinah No.240/2/1958, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KET : Krukut, pada tanggal 14 Pebruari 1958, diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 473/U/002/006/V/2023, dari RT.002/RW.006, Kelurahan Angke, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat, untuk keperluan membuat akta kematian atas nama Rohinah, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 01 Juni 2023, diberi tanda Bukti P-13;

Fotokopi bukti surat tersebut semuanya telah dileges dan bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali Bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi, serta Bukti P-5 berupa print out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi APRILIA DWIJAYANTI.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Rohinah, Rohinah adalah ibu dari Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan karena Pemohon ingin meminta ijin untuk membuat Akta Kematian atas nama ibu Pemohon;
 - Bahwa ibu Pemohon meninggal di Jakarta pada tahun 2009;
 - Bahwa penyebab meninggalnya ibu Pemohon karena sakit kanker payudara;
 - Bahwa Saksi hadir saat pemakaman ibu Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Suwarno;
 - Bahwa yang meninggal lebih dahulu adalah ibu Pemohon, yang kemudian ayah Pemohon juga sudah meninggal pada tahun 2020;
 - Bahwa dari perkawinan Alm.Suwarno dan Almh.Rahinah, lahir 5 (lima) orang anak, yaitu: Rohili, Darsono (Almarhum), Sukarsih, Suprihatin (Pemohon), dan Nurhayati (Almarhumah);

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini ibu Pemohon, Almarhumah Rohinah, belum memiliki akta kematian, tetapi ayah Pemohon, Almarhum Suwarno sudah memiliki akta kematian;
- Bahwa untuk menerbitkan akta kematian ibu Pemohon, karena sudah lama meninggalnya, maka harus ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu, baru bisa diurus penerbitan akta kematiannya di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

3. Saksi KOSASIH.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon, yaitu bernama bapak Suwarno dan ibu Rohinah;
- Bahwa dari perkawinan Alm.Suwarno dan Almh.Rahinah, lahir 5 (lima) orang anak, yaitu: Rohili, Darsono (Almarhum), Sukarsih, Suprihatin (Pemohon), dan Nurhayati (Almarhumah);
- Bahwa ibu Pemohon bernama Rohinah meninggal pada tanggal 21 Juli 2009;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal karena sakit kanker payudara;
- Bahwa ayah Pemohon, bapak Suwarno sudah meninggal;
- Bahwa yang meninggal terlebih dahulu adalah ibu Pemohon, ayah Pemohon meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa ibunya Pemohon hingga saat ini belum punya akta kematian;
- Bahwa Pemohon dan saudara-saudaranya lalai, sehingga akta kematian ibu Rohinah belum ada hingga saat ini;
- Bahwa pengurusan akta kematian ibu Rohinah diperlukan Pemohon dan saudara-saudaranya karena akan mengurus pembuatan sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi hadir di pemakaman ibu Rohinah;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan telah meninggal dunia atas nama Ibu Rohinah pada tanggal 21 Juli 2009 dikarenakan sakit sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi bernama Aprilia Dwijayanti dan Kosasih, yang keterangannya di persidangan didengar dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Angke Jaya, RT.002 RW.006, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (Bukti P-1 dan Bukti P-4), karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena Pemohon ingin meminta ijin untuk membuat Akta Kematian atas nama ibu Pemohon (ibu Rohinah) (Bukti P-13);
- Bahwa ibu Rohinah menikah dengan bapak Suwarno (Bukti P-12);
- Bahwa ibu Rohinah sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2009 di rumah sakit (Bukti P-2 dan Bukti P-3), karena sakit kanker payudara;
- Bahwa bapak Suwarno juga telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2022 (Bukti P-7);
- Bahwa dari perkawinan Alm.Suwarno dan Almh.Rahinah, lahir 5 (lima) orang anak, yaitu: Rohili (Bukti P-6), Darsono (Almarhum) (Bukti P-8), Sukarsih (Bukti P-11), Suprihatin (Pemohon) (Bukti P-10), dan Nurhayati (Almarhumah) (Bukti P-9);
- Bahwa Saksi-Saksi hadir saat pemakaman ibu Rohinah;
- Bahwa hingga saat ini ibu Rohinah, belum memiliki akta kematian, tetapi ayah Pemohon, Almarhum Suwarno sudah memiliki akta kematian;
- Bahwa untuk menerbitkan akta kematian ibu Pemohon, karena sudah lama meninggalnya, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, baru bisa diurus penerbitan akta kematiannya di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa pengurusan akta kematian ibu Rohinah diperlukan Pemohon dan saudara-saudaranya karena akan mengurus pembuatan sertipikat tanah;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting menurut Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Ibu Pemohon yang bernama Rohinah, pada tanggal 21 Juli 2009 meninggal dunia karena sakit, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat permohonan Pemohon beralasan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga beralasan bagi Pemohon untuk membuat akta kematian atas nama ibunya yang bernama Rohinah yang meninggal pada tanggal 21 Juli 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian Rohinah, yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2009 dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Rohinah, setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Mengingat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan telah meninggal dunia seorang perempuan, bernama ibu Rohinah, pada tanggal 21 Juli 2009, karena sakit, sah menurut hukum;

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 634/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus menerbitkan akta kematian atas nama ibu Rohinah tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.221.800,00 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Dr.FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANDRE KORAAG,S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

ANDRE KORAAG,S.H.M.H.

Dr.FLORENSANI S KENDENAN,S.H.,M.H.

PRINCIAN BIAYA – BIAYA PERKARA :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses Perkara | Rp.150.000,00 |
| 3. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 20.000,00 |
| 5. Penggandaan | Rp. 1.800,00 |

+

Jumlah

Rp.221.800,00 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);